

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Restrukturisasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT ItQan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Permohonan Restrukturisasi oleh Anggota
- 2) Identifikasi Masalah oleh Tim Cabang
- 3) Negosiasi oleh *Branch Manager*
- 4) Analisis oleh Tim Cabang dan disetujui oleh Komite
- 5) Pemantauan atau Pengawasan oleh *Branch Manager*

Bentuk – bentuk restrukturisasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT ItQan adalah sebagai berikut :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang dilakukan oleh KSPPS BMT ItQan yaitu perubahan jadwal pembayaran yang ditangguhkan selama 4 sampai 5 minggu.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yang dilakukan oleh KSPPS BMT ItQan yaitu pemberian potongan angsuran sebesar 50% atau sampai dengan kesanggupan anggota.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yang dilakukan KSPPS BMT ItQan yaitu penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada anggota maksimal sebesar Rp.2.000.000.

2. Penetapan Kualitas pembiayaan yang telah direstrukturisasi dapat menjadi lancar apabila tidak terdapat tunggakan selama tiga kali periode atau Kembali sesuai kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi atau lebih buruk sesuai dengan kriteria penilaian kualitas pembiayaan jika anggota pembiayaan tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi. Kemudian kualitas pembiayaan dapat mendudukan kembali pembiayaan pada kolektabilitas lancar dengan menurunnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF).
3. Restrukturisasi berdampak baik dan efektif pada keberlangsungan usaha anggota UMKM KSPPS BMT ItQan. hal ini terlihat dari pendapatan usaha anggota yang terdampak pandemi covid-19 yang mengalami kenaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha anggota mampu bertahan dan berlangsung kembali. Selain itu Restrukturisasi yang dilakukan dapat menumbuhkan itikad baik pengembalian kewajiban pembiayaan dari anggota usaha mikro pada KSPPS BMT ItQan.

5.2 Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan saran-saran berupa :

5.2.1 Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap mekanisme restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah anggota UMKM.


2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya melakukan penelitian terhadap *sustainability* system keuangan koperasi syariah, serta melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah selain dari faktor penurunan pendapatan anggota usaha mikro, seperti adanya itikad tidak baik dari anggota, musibah yang dialami anggota dan sebagainya.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil simpulan, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja koperasi untuk tahun-tahun selanjutnya, terutama dengan kondisi yang serupa dengan tahun ini, yaitu :

1. Dalam melakukan restrukturisasi pihak KSPPS BMT ItQan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, mengiringi dengan mekanisme kontrol yang ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan dan terhindar dari risiko moral (*moral hazard*). Kemudian pihak KSPPS BMT ItQan lebih memperhatikan terhadap pedoman pelaksanaan restrukturisasi pada unit usaha syariah selain dari fatwa DSN MUI seperti Peraturan Bank Indonesia.

2. Hendaknya pihak KSPPS BMT ItQan lebih memperhatikan faktor-faktor dalam menentukan kualitas pembiayaan seperti faktor audit internal dan audit eksternal.
3. Hendaknya KSPPS BMT ItQan untuk dapat terus mempertahankan kepercayaan anggota baik dalam restrukturisasi pembiayaan karena keadaan musibah wabah pandemi covid-19 tetapi dalam kemudahan dalam pembiayaan usaha.



IKOPIN